ABSTRAK

Guru merupakan tenaga pengajar profesional dan menjadi faktor penentu

kualitas pendidikan, tetapi masih terdapat permasalahan tentang guru seperti

banyaknya kasus guru yang dilaporkan kepada pihak berwajib saat menjalankan

tugasnya, kasus terkait minimnya upah yang didapatkan oleh guru atau seperti

kasus sekolah yang kekurangan jumlah guru sehingga mengharuskan kepala

sekolah merekrut guru honorer. Banyaknya kasus guru yang berhadapan di muka

hukum membuktikan bahwa diperlukan pengaturan dan perlindungan hukum

khususnya pengaturan dan perlindungan hukum untuk guru honorer yang sampai

saat ini belum mendapatkan kejelasan terkait status kepegawaiannya. Tujuan

penelitian ini untuk mengetahui bentuk jaminan perlindungan hukum, serta

pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap guru dengan status honorer di

sekolah negeri di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

yuridis empiris sehingga dapat ditemukan kesejangan antara aturan yang ada

dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa

bentuk jaminan perlindungan hukum guru dengan status honorer diatur dengan

perjanjian kerja serta pelaksanaan pengaturan perlindungan hukum terhadap guru

dengan status honorer di Kota Semarang sebagian telah dilaksanakan sebagaimana

ketentuan normatif yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kata Kunci: Guru honorer; Perlindungan hukum; Kota Semarang.

 \mathbf{X}